

KONTESTASI 2024 DAN PERAN NILAI-NILAI PANCASILA

Akhmad Gafuri

STIT Darul Ulum Kotabaru, Indonesia

akhmadgafuri72@gmail.com

Abstract

Indonesia is a sovereign country that manages and serves all levels of society, as well as electing leaders who represent the people to implement and supervise the running of the government. Elections and Regional Head Elections are a means of implementing people's sovereignty in democracy. The contest to elect potential leaders in 2024 is entering a new era where national events will be held simultaneously. The 2024 contest is the starting point for implementing a democratic party that will involve all resources, both human resources and financial resources, which are expected to run effectively and efficiently. This is in line with the mandate of the fourth principle of Pancasila. The involvement of Indonesian Human Resources is very necessary both as Election Organizers, Election Participants and Election Voters, for the success of this National Agenda, Election Organizers, Election Participants and Voters should pay attention to and instill the values of Pancasila for the success of the 2024 Contest.

Keywords, Contestation, Organizers, Election Participants and Voters, Democracy, Pancasila.

Abstrak

Indonesia adalah negara kedaulatan mengurus dan melayani seluruh lapisan elemen masyarakat, serta memilih para pemimpin yang mewakili rakyat untuk melaksanakan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Kontestasi untuk memilih para calon pemimpin di tahun 2024 ini memasuki era baru di mana akan dilaksanakan perhelatan nasional secara serentak. Kontestasi 2024 ini merupakan titik awal dilaksanakan pesta demokrasi akan melibatkan segala Sumber Daya baik Sumber Daya Manusianya maupun Sumber Daya Finansialnya yang diharapkan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan amanat Sila keempat Pancasila. Keterlibatan Sumber Daya Manusia Indonesia sangat diperlukan baik sebagai Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu dan Pemilih Pemilu, demi suksesnya Agenda Nasional ini, Penyelenggara Pemilu, Peserta dan Pemilih Pemilu hendaknya memperhatikan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila demi suksesnya Kontestasi 2024 ini.

Kata Kunci, Kontestasi, Penyelenggara, Peserta dan Pemilih Pemilu, Demokrasi, Pancasila.

PENDAHULUAN

Di Negara kita Indonesia tahun 2024 ada dua agenda nasional pesta demokrasi yang menjadi atensi besar rakyat Indonesia, yaitu (1) Pemilu Serentak Tahun 2024 tepatnya 14 Februari 2024 yang memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, (2) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tepatnya 27 November 2024 yang akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, memilih Bupati dan Wakil Bupati serta memilih Walikota dan Wakil Walikota secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah pada hakikatnya merupakan instrumen untuk menjaga kesinambungan reformasi dan demokrasi yang telah diperjuangkan sejak 25 tahun yang lalu. Pemilu dan Pemilihan tak lain juga merupakan manifestasi dari daulat rakyat sebagaimana amanat UUD Negara RI Tahun 1945. Oleh karena itu setiap proses dan tahapan Pemilu dan Pemilihan harus dijalankan dengan benar. Ujung dari Pemilu dan Pemilihan adalah menghasilkan pejabat publik baik untuk jabatan eksekutif maupun jabatan legislatif, jabatan publik itu pada akhirnya melekat berupa kewenangan atau otoritas. Secara filosofis, kewenangan yang dimiliki adalah untuk menunaikan mandat Konstitusi.

KPU sebagai pelaksana mandat konstitusi sebagaimana tertuang dalam pasal 22 E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberikan tugas dan kewenangan untuk penyelenggaraan Pemilu dan melaksanakan UU Pemilu, yakni UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan secara teknis membuat Peraturan KPU dengan berkonsultasi kepada DPR RI. KPU juga telah mengeluarkan Peraturan KPU tentang Tahapan dan Jadwal. Tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 saat ini sedang berlangsung, sesuai Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan Peraturan KPU No 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Sebagainan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 pasal 3 menyebutkan, tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi a). Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu, b). Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, c). Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, d). Penetapan peserta pemilu, e). Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, f). Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, g). Masa kampanye, h). Masa tenang, i). Pemungutan dan penghitungan suara, j). Penetapan hasil Pemilu, dan k). Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Saat ini KPU tengah melakukan verifikasi terhadap daftar calon anggota legislatif yang telah di daftarkan sebelum di tetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Penyelenggara

a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Memiliki tugas yaitu sebagai berikut ; a). Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal, b). Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN, c). Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu, d). Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu. e).menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi, f). Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetspknnys drbsgsi daftar pemilih. G), membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu, h). Mengumumkan calon anggota DPR, calon Anggota DPD dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya, i). Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu, j). Menyosialisasikan \penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepaas masyarakat, k). Melakukan evaluasi dan membuat lspotsn drtisp tshspn \penyelenggaraan Pemilu, dan l). Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya KPU berwenang, a). Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN, b).menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu, c). Menetapkan Peserta Pemilu, d). Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, e). Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya, f).menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD \provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, g). Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, i). Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, j). Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mrngakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, k). Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu, dan l). Melaksanakan

wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Bawaslu bertugas, a). Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk Pengawas Pemilu di setiap tingkatan, b). Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap 1). Pelanggaran Pemilu, dan 2). Sengketa proses Pemilu, c). Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas, 1).perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu, 2). Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, 3). Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu, dan 4(. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d). Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas. 1). Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap, 2). Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, 3). Penetapan peserta Pemilu, 4).pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 5). Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye. 6), pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya. 7). Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS. 8). Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK. 9). Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU. 10). Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan 11). Penetapan hasil Pemilu. e). Mencegah terjadinya praktek politik uang, f). Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota POLRI

c. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP)

DKPP bertugas, a). Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, dan b). Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. selanjutnya DKPP berwenang a). Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, b). Memanggil pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk dimintai dokumen atau bukti lain, c). Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik, dan d). Memutus pelanggaran kode etik.

Peran Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan jajarannya, Bawaslu dan jajarannya serta DKPP selain terikat kepada tugas dan kewenangannya, mereka juga terikat kepada Sumpah/janji untuk bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam menjalankan tugas dan

wewangnya akan bekerja dengan sungguh-sungguh , jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilu.

Peran Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila dasar falsafah Negara dan pandangan hidup Bangsa Indonesia menjadi landasan moral di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memiliki sila yang secara spesifik mengatur bagaimana seharusnya negara menerapkan sistem Pemilihan Umum, yakni sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, dalam permusyawaratan/perwakilan. Pancasila juga sebagai cerminan nilai etik dan moral khususnya dalam kontestasi politik Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan pedoman bagi penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu sekaligus masyarakat sebagai pengguna hak pilih agar tidak menggunsksn dintemen agama untuk keperluan memperoleh dukungan suara atau kepentingan elektoral, Sila pertama mengajarkan memberikan kebebasan kepada masing-masing individu Warga Negara untuk meyakini agama dan kepercayaan masing-masing, menghormati agama orang lain, sekaligus tidak memaksakan kehendak atas agama dan kepercayaan yang diyakininya kepada orang lain. Demikian juga dalam kontestasi Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. sudah semestinya setiap pemilih diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya berdasarkan keyakinan hati nurani masing-masing, termasuk keyakinan agamanya tanpa memskdsksn keyskinsn itu kepada orang lain.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam kontestasi Pemilu merupakan hal yang seharusnya terwujud dalam penggunaan hak memilih. Dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah setiap Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin dan haknya tidak dicabut memiliki hak untuk memilih pemimpinnya tanpa kecuali dan memiliki suara setara dan nilai derajat yang sama, hak memilih tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, usia, struktur sosial maupun keterbatasan fisik dan mental. Hak memilih dalam Pemilu adalah hak yang paling mendasar bagi individu dan dijamin penggunaannya secara berkeadilan untuk semua Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya sesuai ketentuan peraturn perundang-undangan. Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana untuk menentukan calon-calon pemimpin untuk berkontestasi sekaligus memperebutkan kekuasaan secara beradab.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia menjadi pedoman bagi Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu dan bagi pemilih adalah pedoman agar menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan dalam menggunakan hak pilih dan berkompetisi.\\juga mrmrlihara suasana Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dalam kondisi aman, damai, mampu meredam konflik dan tidak mempertajam perbedaaan identitas ysng dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pemilu dan Pemilihan Kepada Daerah

hanyalah sarana demokrasi 5 tahunan untuk memilih dan menentukan calon Pemimpin, semangat persatuan dan kesatuan adalah di atas segala-galannya demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, adalah dasar adanya Pemilu/Pemilihan dan berdemokrasi. Pemilu dan Pemilihan merupakan proses memilih pemimpin dari, oleh dan untuk rakyat. Hak memilih berasal dari rakyat kemudian dukungan suara terbanyak dari rakyat menghsdilksn perwakilan pemimpin. Pemimpin inilah yang diberikan amanah untuk menyusun dan memutuskan arah kebijakan untuk kepentingan kesejahteraan, keamanan dan ketentraman rakyat..

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi acuan bagi peserta Pemilu dan memilih untuk menjunjung keadilan, untuk terwujudnya keadilan dalam Pemilu dan Pemilihan para peserta Pemilu (Parpol dan Calon) dilarang melakukan praktek pembelian suara (money politik) atau mendistribusikan keuntungan baik material maupun non material kepada pribadi atau kelompok pemilih. Demikian pula agar terjaganya keadilan Pemilu dan Pemilihan, penyelenggara Pemilu tidak boleh bertindak partisan dengan memberikan keuntungan bagi peserta Pemilu tertentu, mealkukan praktek-praktek kecurangan Pemilu dan melakukan kesalahan administrasi (maladministrasi), Adapun dari sisi Peserta Pemilu mereka tidak boleh melakukan praktek-praktek yang menghalalkan segala cara, melakukan politik uang untuk memenangkan kontestasi, kemudian dari sisi Pemilih, mereka tidak boleh menjual suaranya kepada peserta Pemilu, sebaliknya mereka harus menggunakan hak pilihnya secara cerdas

Dengan seluruh nilai-nilai Pancasila tersebut dapat diterjemahkan dengan baik dan sekaligus dapat dijewantahkan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, diharapkan menghasilkan para pemimpin yang berintegritas, untuk membawa Bangsa Indonesia lebih maju.

PENUTUP

Sebagai Negara demokrasi Indonesia telah melaksanakan amanat konstitusi berupa diselenggarakannya Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Rakyat Indonesia berada diurutan tertingggi dalam hirarkhi sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai pemberi mandat kepada para pemimpin yang dipilih melalui kontestasi.

Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah adalah pesta rakyat dalam sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka harus dilaksanakan dengan sistem yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU tentang Pemilu dan UU tentang Pemilihan Kepala Daerah.oleh karena itu Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu dan rakyat sebagai pemilih harus dengan sungguh-sungguh menyukkseskan

kontestasi ini demi terpilihnya para pemimpin. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia juga harus dipedomani demi tercapainya masyarakat adil dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Amran, **Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi**, Penerbit PT. Rajawali Grafindo Persada, Depok, 2018
- Akhmad Gafuri, **Peran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membendung Praktek Politik Uang |di pemilu dan Pemilihan**, Jurnal Darul Ulum Vol. 14 No. 1 Januari-Juni 2023
- Arif Prasetyo dkk, **Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila**, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No,2 September 2022.
- Chisto Sumurung Tua Sagala dkk, **Implementasi Pancasila di Tahun Politik**, jurnal Adhiyasta Pemilu, VOL. 5 Tahun 2022
- Fayakun, Siti Seituni, **Filosofi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Peran Pemilu 2024**. Jurnal Cendikia Pendidikan, Vol. 2No. 3 (2023) Edisi Agustus
- Samsul Wahidin, **Pokok-Pokok Pendidikan Kewarganegaraan**, Penerbit Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2010
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah